



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 22 September 2021

Halaman: 3

Prokes Ketat dan Pengawasan Ortu

Anak-Anak Boleh
Masuk Mal Baru
untuk Kota Jogja

JOGJA, Radar Jogja - Ada beberapa perubahan dalam kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di DIJ yang berlaku 21 September hingga 4 Oktober 2021. Salah satunya, anak-anak usia 12 tahun ke bawah diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan atau mal.

Sekprov DIJ Kadarmanita Baskara

**BANGKIT
BERSAMA**



Aji menuturkan, untuk DIJ uji coba hanya berlaku di mal yang ada di Kota Jogja. "Sekarang mal yang ada di kota, anak 12 tahun ke bawah boleh masuk. Mal yang di Sleman, belum," terang Aji kepada wartawan kemarin (21/9) ■

► Baca Prokes... Hal 11



FOTO: FOTO: GUNTURI AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

HOREEE...: Pengunjung anak-anak yang didampingi orang tuanya memasuki Malioboro Mall, Kota Jogja, kemarin (21/9). Anak usia di bawah 12 tahun kini diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan seiring perubahan kebijakan PPKM Level 3 di DIJ.

Instansi

1.
2.

Regat

Anak Segara

anjut

anggapai

Prokes Ketat dan Pengawasan Ortu

Sambungan dari hal 3

Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan memiliki alasan tersendiri mengapa baru wilayah Kota Jogja saja yang diizinkan menggelar uji coba. Hal itu lantaran mal-mal yang ada di Kota Jogja sudah dianggap lebih aman dibandingkan tempat lain.

"Waktu PPKM Level 3 kemarin sudah ada uji coba dan survei di mal yang ada di DIJ. Nah, menurut Kemenkes, penyelenggaraan di kota itu sudah aman, sehingga sudah bisa menerima anak di bawah 12 tahun," jelasnya.

Aji mengingatkan kepada orang tua untuk mengutamakan protokol kesehatan saat mengajak anaknya ke mal. Sebab, anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan tertular Covid-19. "Saya kira persyaratan utamanya tetap jaga prokes, orang tua harus tang-

gung jawab. Orang tua ikut bertanggung jawab keselamatan anak dari kemungkinan terpar," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Hamengku Buwono X meminta agar penyelenggaraan uji coba itu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pasaunya, hingga saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang bisa disuntikkan untuk anak. "Ya harus hati-hati saja, mereka itu kan belum bisa divaksin," ujarnya singkat.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) menyebut, seluruh mal di Kota Jogja telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Terlebih dilihat dari laporan Kementerian Perdagangan bahwa tingkat kepatuhan kelengkapan fasilitas prokes mal-mal di Kota Jogja hampir mendekati sempurna yakni mencapai 95-97 persen.

"Harapannya ini bisa menghidupkan giat ekonomi dan menjadi tinggi. Tapi semuanya harus menjaga prokes, terutama menyangkut tentang melindungi seluruhnya," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Timoho.

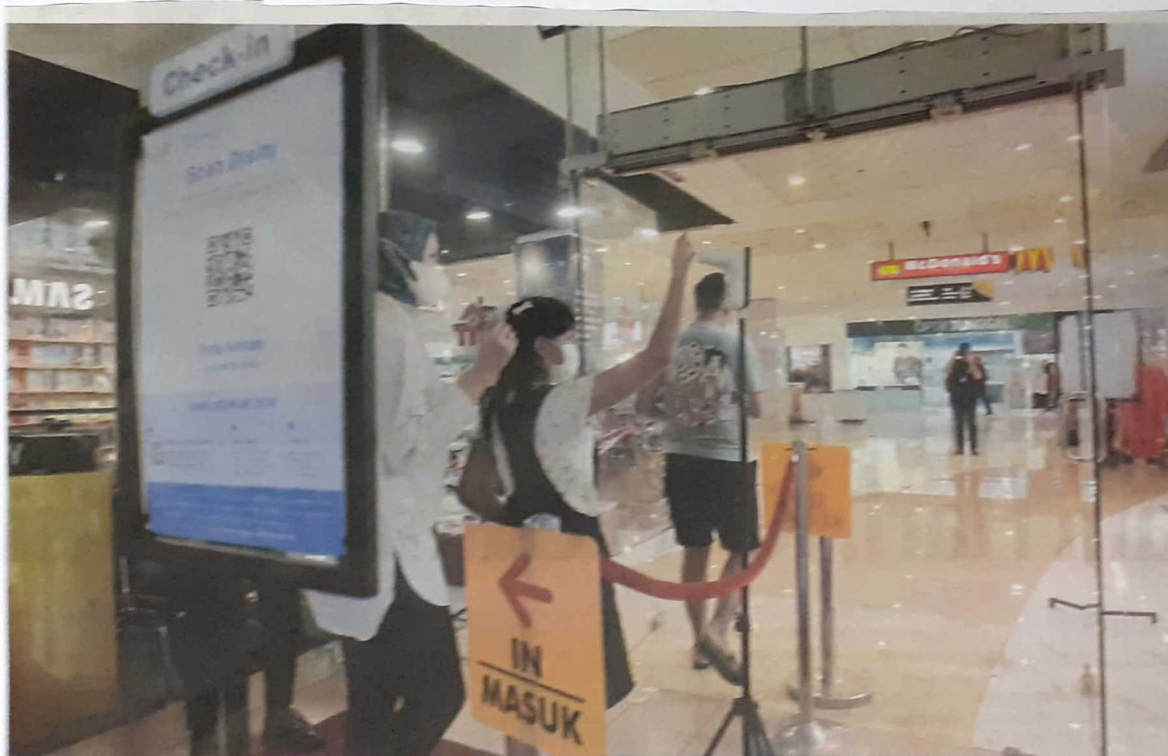
Terpisah, Marcomm Galeria Mall Asia Larasati mengatakan, sudah tidak ada batasan usia untuk masuk ke Galeria Mall. "Pengunjung yang datang harus sudah divaksin dan menunjukkan scan QR code menggunakan aplikasi PeduliLindungi," katanya.

Syarat anak usia 12 tahun ke bawah masuk mal, indikatornya melalui pengawasan orang tua. Ini karena pemerintah belum membuat kebijakan warga 12 tahun ke bawah wajib vaksin. Praktis, segala bentuk aktivitas anak selama di mal menjadi pengawasan orang tua masing-masing. "Jadi, syarat masuk anak di bawah umur

12 tahun selalu dengan pengawasan orang tua," tambahnya.

Namun demikian, sesuai aturan yang ada tempat bermain anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan masih ditutup atau belum dioperasikan. Tetapi, *tenant* untuk *food and baverage* dan juga pakaian sudah kembali beroperasi.

Sementara itu Leasing and Marketing Staff Malioboro Mall Yosephine Rena Ranindita menjelaskan, mekanisme pembukaan mal untuk anak di bawah 12 tahun disesuaikan dengan aturan yang ada. Pengunjung juga harus menunjukkan aplikasi PeduliLindungi dengan scan QR code sebelum masuk dan berbelanja ke mal. "Kami sesuai dengan Imendagri yang ada. Jadi orang tua harus mengawasi betul dan mendampingi anak ketika di mal," katanya. (kur/wia/laz/rg)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005